

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Kota Depok telah menjadi salah satu kota yang menerapkan kebijakan Kota Layak Anak, yang ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Kota Depok dianggap mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Sejak diterapkan, Kota Depok sudah 4 kali menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak, pada tahun 2015, 2016, 2019, dan terakhir pada tahun 2021, dimana Kota Depok menerima gelar Madya sebagai Kota Layak Anak.

Walaupun sudah menerima beberapa penghargaan sebagai Kota Layak Anak, Kota Depok masih memiliki permasalahan yang belum terpecahkan, salah satunya adalah masalah anak jalanan. Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan rentan terhadap perlakuan yang tidak baik, baik secara fisik maupun mental (Astri, 2014).

Pada tahun 2021, fenomena maraknya pengamen jalanan menggunakan alat seni budaya ondel-ondel menjadi perhatian. Lienda Ratnanurdiany, kepala Satpol PP, mengatakan bahwa terdapat 5 sanggar yang memanfaatkan anak-anak untuk turun ke jalan dan mengamen ondel-ondel keliling, dengan tujuan menarik simpati dari masyarakat. Sanggar-sanggar tersebut tersebar di Pitara, Rangkapan Jaya, Pancoranmas, dan Beji ([rri.co.id/Dianggap Eksploitasi Anak](http://rri.co.id/Dianggap_Eksploitasi_Anak), Satpol PP Depok Razia Pengamen Ondel Ondel Keliling).

Kota Depok sebagai salah satu kota yang berada di dekat Jakarta, seringkali menghadapi masalah-masalah sosial, termasuk peningkatan jumlah anak yang terlantar dan anak jalanan (Ramadhan, 2017). Fenomena anak jalanan di Kota Depok cukup penting untuk diperhatikan, seperti yang dapat dilihat dari banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di beberapa jalan utama seperti Jalan Raya Kartini, Jalan Raya Nusantara, Jalan Dewi Sartika, Jalan Juanda, Jalan Margonda, Jalan Siliwangi,

dan Jalan Tole Iskandar.

Manusia silver juga merupakan salah satu contoh nyata tentang maraknya anak jalanan di Kota Depok. Ada sekitar 200 manusia silver yang berkeliaran di jalanan Kota Depok dan melakukan aktivitas seperti mengemis, yang juga melibatkan anak-anak jalanan (Nurdiansyah, 2021).

Oleh karena itu, permasalahan anak jalanan di Kota Depok perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini. Peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Depok pada tahun 2019 menjadi salah satu perhatian utama bagi pihak terkait. Meskipun demikian, dalam waktu tiga tahun terakhir, kota Depok menunjukkan penurunan angka anak jalanan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada bagan angka anak jalanan di bawah ini:

**Diagram I Jumlah Anak Jakanan di Kota Depok**



(Dikutip dari data yang di olah Tahun 2023)

Berdasarkan data yang dapat ditemukan, terlihat bahwa ada penurunan jumlah anak jalanan dari tahun ke tahun. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada kebutuhan akan langkah-langkah yang lebih maksimal dari pihak pemerintah Kota Depok untuk memastikan bahwa masalah anak jalanan sepenuhnya teratasi. Meskipun terjadi penurunan jumlah, masih ada kasus anak jalanan yang sering terkena razia dan ditempatkan di panti asuhan tanpa adanya tindak lanjut setelah mengikuti program. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan nyata untuk

mewujudkan kebijakan Kota Depok sebagai kota layak anak.

Penanganan anak jalanan yang tidak optimal terjadi di Kota Depok karena pendekatan yang digunakan oleh pemerintah masih berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum. Akibatnya, anak jalanan seringkali mendapatkan penanganan yang tidak memperhatikan hak dan perlindungan mereka, seperti yang dikutip dari laman (<https://satpolpp.depok.go.id/>, 2013) bahwa anak jalanan yang terjaring razia akan diminta untuk membuat pernyataan untuk tidak kembali melakukan aktivitas jalanan, dan jika memiliki keluarga, akan dikembalikan kepada mereka. Arist Merdeka Sirait dari Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) menyatakan bahwa masalah anak jalanan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kriminal, tetapi harus ditangani dengan pendekatan korban. Fenomena anak jalanan terjadi karena adanya kesenjangan sosial, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum dan keamanan, melainkan dengan membangun kesadaran hak anak jalanan agar dapat dikembalikan.

Fenomena anak jalanan di Kota Depok perlu memperhatikan bahwa Kota Depok telah memiliki Peraturan Daerah Kota Layak Anak (Perda Nomor 15 tahun 2013) sebagai landasan untuk menangani anak jalanan. Dalam Perda ini, pemerintah Kota Depok berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak-hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga, seperti memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS. Untuk mencapai Kota Layak Anak, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, termasuk Perlindungan Khusus, Hak Sipil, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

Untuk mencapai indikator tersebut, pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua hak-hak anak dipenuhi dengan baik. Beberapa program juga diterapkan, seperti Forum Anak untuk melibatkan anak-anak dalam ruang publik, dan Wilayah Ramah Anak untuk menciptakan lingkungan keluarga yang ramah bagi anak.

Berangkat dari permasalahan tersebut penting untuk meninjau Implementasi dari kebijakan Kota Layak Anak dalam penanganan anak jalanan di Kota Depok, hal

ini berkaitan dengan komitmen Kota Depok dalam menciptakan suatu hunian yang layak bagi anak tak terkecuali bagi anak jalanan. Kota Depok sendiri masih mengalami berbagai permasalahan mulai dari, angka anak jalanan yang tinggi, serta adanya perbedaan dalam penerapan kebijakan Kota Layak Anak antara menangani anak jalanan dengan anak-anak pada umumnya (Sahrul,2017). Maka penting untuk melihat implementasi dari pelaksanaan Kota Layak Anak di Depok, mengadaptasi dari model implementasi Grindle dimana dapat digambarkan bahwa suatu kebijakan yang sudah ditransformasikan perlu diimplementasikan, sehingga keberhasilannya dapat terlihat dan ditentukan oleh derajat keberhasilan kebijakan tersebut. Mengingat fakta di lapangan menunjukkan, bahwa anak jalanan belum menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan kota (<https://www.kla.id/>). Maka penting untuk mengkaji implentasi dari penyelenggaraan Kota Layak Anak. Berdasarkan pernyataan diatas, maka judul penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Implementasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan).

### **I.1.1. Penelitian Sebelumnya**

Beberapa jurnal, skripsi, tesis dan penelitian terdahulu juga telah banyak melakukan penelitian mengenai Penanganan Anak jalanan Pada Kota Layak Anak. Pertama penelitian dilakukan oleh Faricha Umi Hanik dengan judul **“Penanganan Anak Jalanan Menuju Sidoardjo Kota Layak Anak”**. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam menangani anak jalanan di Kota Sidoardjo, Dinas Sosial diberikank kewenangan dalam rangka menangani anak jalanan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Sidoardjo No. 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berbunyi: “Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap anak jalanan yang mencari penghasilan dan meminta-minta dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) dan fasilitas umum lainnya”. Sidoardjo sendiri telah mendapatkan penghargaan KLA dari Kementrian PPPA, Kota Sidoardjo memiliki program SiKaRA (Sidoardjo Kabupaten Ramah Anak). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasalahan anak jalanan di Sidoardjo masih menjadi masalah yang kompleks serta peran pemerintah masih dibutuhkan dalam menangani kasus anak jalanan di Kota Sidoardjo. Hambatan dari penelitian tersebut adalah dalam penanganan anak jalanan

Kota Sidoarjo belum memiliki SOP khusus, ditemukan dalam penelitian tersebut belum adanya Perda yang mengatur khusus tentang penanganan anak jalanan, sehingga permasalahan struktur birokrasi tersebut menghambat alur penanganan anak jalanan. Secara umum sumberdaya dalam implementasi kebijakan KLA dalam program penanganan juga masih kurang mendukung dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari sumberdaya fasilitas fisik dan dana finansial yang belum memadai. Penelitian ini sangat membantu peneliti dalam menjawab Implementasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus Penanganan Anak Jalanan). Penelitian ini juga memiliki kesamaan dalam segi teori dimana sama-sama menggunakan teori kebijakan publik, kebijakan KLA serta kebijakan program penanganan anak jalanan sebagai landasannya. Kemudian yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah, Kota Sidoarjo belum memiliki produk hukum Kota Layak Anak, sedangkan Kota Depok telah memiliki produk hukum berupa “Peraturan Daerah Kota Depok No 15 Tahun 2013 tentang Kota Layak Anak”. Jurnal ini dapat peneliti gunakan sebagai tinjauan dalam melihat permasalahan anak jalanan di daerah yang seharusnya telah menerapkan Kota Layak Anak melalui implementasi peraturan daerah.

Penelitian kedua berjudul “**Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Depok (Studi Penelitian Di Kota Depok Tahun 2015)**” yang ditulis oleh Reviansyah Ramadhan. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2015 penyelenggaraan Kota Layak Anak di Depok masih memerlukan peninjauan dalam penyelenggaraannya. Pada penelitian tersebut, Ramadhan mengklasifikasikan penerapan implementasi Kota Layak Anak di Depok bahwa pada 2015, salah satu permasalahan anak yang terjadi di Kota Depok adalah anak jalanan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hadirnya anak jalanan di Kota Depok yaitu, Karakteristik Geografi, Karakteristik Demografi, Kebudayaan Politik, Struktur Sosial, Sistem Ekonomi, dan Kebijakan Internasional. Ditemukan dalam penelitian tersebut bahwa masih terdapat beberapa permasalahan anak yang muncul hal tersebut terjadi juga dikarenakan terdapat beberapa indikator Kota Layak Anak yang belum terpenuhi terutama pada tindakan kuratif atau penanganan. Variabel yang paling jelas mempengaruhi kinerja implementasi dalam hal ini adalah standar dan

sasaran dari kebijakan tersebut. Belum adanya standar dan sasaran yang jelas yang mengatur tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun unsur-unsur yang terlibat dalam Gugus Tugas Kota Layak Anak mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok di Tahun 2015. Hal-hal terkait sumberdaya baik SDM maupun sumberdaya yang lain berkaitan dengan Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat teratasi apabila dalam jangka waktu tertentu telah ditetapkan target capaian dalam implementasi kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Melihat penyebaran anggaran sebagai salah satu sumberdaya materil tersebar di beberapa OPD. Serta minimnya pelatihan khusus kepada para implementor kebijakan. Penelitian ini sangat membantu peneliti dalam menganalisis berbagai faktor dan kondisi yang mempengaruhi Implementasi Kota Layak Anak di Depok, dan kedepannya dapat menjadi sarana dalam menganalisis studi kasus yang akan peneliti teliti yaitu terkait penanganan anak jalanan. Hal yang menjadi pembeda dari penelitian peneliti adalah artikel jurnal ini masih bersifat general dalam membahas sedangkan penelitian peneliti berfokus pada penanganan anak jalanan di Kota Depok, hal lain yang membedakan adalah dimana penelitian sebelumnya berfokus pada Badan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan penelitian peneliti akan berfokus pada Dinas Sosial Kota Depok sebagai badan yang berwenang dalam menangani anak jalanan

Penelitian selanjutnya berjudul “**Problematika Anak Jalanan di Kota Layak Anak (Studi Kasus di Kota Surakarta)**” yang ditulis oleh Oktaviani Siti Rokhani. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mengkaji permasalahan anak jalanan yang terjadi di daerah Surakarta, dimana Surakarta yang menjadi pelopor Kota Layak Anak masih kesulitan dalam menangani anak jalanan serta belum mendapatkan titik terang untuk terselesaikan dengan tuntas. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor pendorong anak jalanan terjun ke jalan, faktor-faktor tersebut yaitu mulai dari faktor ekonomi, faktor keluarga serta faktor lingkungan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwasanya beberapa problematika yang menghantui anak jalanan pun hadir, mulai dari kehidupan jalanan yang tidak ramah akan anak serta sikap penegak hukum yang dapat dikatakan kurang

bersahabat dengan anak jalanan. Dalam penelitian ini Dinas Sosial menjadi salah satu subjek dalam penanganan anak jalanan, namun sayangnya pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dirasa kurang melayakkan anak jalanan. Penelitian sebelumnya berguna bagi penelitian peneliti, karena penelitian sebelumnya memiliki contoh kasus yang sama serta dianggap memerlukan penanganan yang sama dengan memperhatikan karakteristik daerah, sehingga penanganan anak jalanan dapat tertangani dengan memperhatikan hak- hak anak jalanan itu sendiri.

Penelitian ke empat berjudul “**Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Depok**” yang ditulis oleh Muhammad Sahrul. Penelitian ini mengkaji terkait permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok belum memiliki model penanganan PMKS yang komprehensif dan berkesinambungan, hal ini dikarenakan belum didukungnya penanganan PMKS dengan peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang kesejahteraan sosial. Proses penanganan PMKS hanya berdasarkan pada kerjasama antar SKPD dengan instansi lain yang mengikat dan kemudian kesepakatan tersebut dituangkan kedalam surat keputusan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa hadirnya anak jalanan jika dilihat dari segi persentase masyarakat dapat di katakan tidak begitu banyak namun dari segi aktifitas sangat memberikan dampak negatif. Penelitian ini membantu peneliti dalam menyusun penelitian dalam mengkaji permasalahan anak jalanan, mengingat anak jalanan masuk dalam kategori PMKS. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus permasalahan dimana penelitian sebelumnya membahas secara luas terkait PMKS sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik berfokus pada anak jalanan yang merupakan bagian dari PMKS.

Penelitian kelima bertajuk "**Development Policies for Street Children in Bangladesh**" yang diterbitkan oleh Shakila Nawaz mengevaluasi kebijakan pembangunan untuk anak-anak jalanan di Bangladesh. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kebijakan saat ini melindungi hak-hak anak jalanan dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses fasilitas negara yang tersedia. Penelitian ini juga mengeksplorasi keterkaitan antara program pendidikan, hak-hak anak, dan inklusi anak jalanan dalam kebijakan pembangunan demi meningkatkan

situasi mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan kurang terakomodasi dalam kebijakan pembangunan untuk anak dan tidak seluruh anak jalanan tercakup dalam program proyek. Meskipun Bangladesh sudah memiliki kebijakan hak anak dalam agenda pemerintah, implementasi masih belum efektif dan masih banyak kesenjangan. Kelemahan dalam kebijakan ini juga dapat dilihat dari tidak adanya rencana dan proyeksi untuk melakukan implementasi. Kontribusi dari penelitian ini untuk penelitian sebelumnya adalah memberikan gambaran permasalahan yang dialami anak jalanan dan bagaimana pemerintah dapat mengatasinya melalui kebijakan nasional. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada ruang lingkup implementasi kebijakan, dimana penelitian ini berfokus pada tingkat regional.

Penelitian keenam berjudul "**The Policy for Handling Street Children Based on Organizational Implementation in Serang City, Banten Province**" yang ditulis oleh Titi Setiawatia dan Agus Syafari mengkaji bagaimana anak jalanan di Kota Serang ditangani melalui program yang dilakukan oleh organisasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi formal dan informal memiliki peran masing-masing dalam penanganan anak jalanan di Kota Serang. Organisasi non-formal memberikan program tambahan keterampilan bagi anak jalanan, sedangkan organisasi formal, Dinas Sosial Kota Serang, harus menerapkan program penanganan anak jalanan dengan melibatkan tenaga kerja dan memberikan modal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam fokus pada penanganan anak jalanan, tetapi berbeda dalam ruang lingkup implementasi yaitu Kota Serang.

Penelitian ke Tujuh berjudul "**The Role of Government in Handling the Street Children Problem A Study Case in Surabaya City, Indonesia**" yang ditulis oleh Bayu Prabhata tujuan dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran pemerintah khususnya Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari wawancara dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa selain membuat peraturan daerah tentang perlindungan dan kesejahteraan anak, Pemerintah Kota Surabaya juga bekerja sama

dengan beberapa pihak untuk menangani masalah anak jalanan seperti Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kepolisian Daerah Kota, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan pihak lain. Adapun peran dari masing-masing pihak seperti penjaringan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja, setelah di jaring anak jalanan akan dilakukan assesmen untuk melihat kondisi psikologi anak jalanan serta memberikan program pendidikan serta pelatihan untuk anak jalanan. Selain itu, untuk pemberdayaan anak jalanan, Pemerintah Kota Surabaya juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Kampung Anak Negeri yang bertujuan untuk mengembalikan hak-hak anak dan mewujudkan perilaku anak yang normatif dan mandiri sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Dalam penelitian sebelumnya ditemukan kesamaan dimana anak jalanan menjadi suatu urgensi dasar yang melatarbelakangi permasalahan penelitian. Dari persamaan tersebut hasil penelitian sebelumnya berguna bagi penelitian peneliti dalam mencari solusi permasalahan anak jalanan di Kota Depok. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian peneliti adalah Surabaya belum memiliki landasan hukum dalam menangani anak jalanan, sedangkan Kota Depok telah memiliki Peraturan Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak yang dapat dijadikan sebagai landasan penanganan anak jalanan.

Penelitian ke Delapan berjudul “**Children’s Views about Child Friendly City: A Case Study from Izmir**” yang ditulis oleh Hikmet Gokmen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penerapan Kota Layak Anak di Izmir dan mengevaluasi pandangan anak-anak tentang Kota Layak Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kota Layak Anak masih sedang dikembangkan secara bertahap baik di dunia maupun di Turki. Adanya tuntutan anak-anak diseluruh dunia untuk memiliki Kota Layak Anak menjadi bukti dari hal tersebut. Penciptaan tempat yang layak bagi anak-anak tidak sebatas pembangunan taman bermain saja, melainkan juga harus memiliki lingkungan yang bersih, aman, dan ramah lingkungan. Lingkungan yang ramah lingkungan dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang memiliki fasilitas yang mendukung bagi anak-anak, seperti taman bermain dan fasilitas sanitasi yang mudah diakses. Sayangnya, di Kota Izmir fasilitas tersebut masih belum memadai dan dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memberikan tempat bagi suara anak-anak dalam implementasi

kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti lain dalam menganalisis penerapan Kota Layak Anak dan juga dapat menjadi acuan dalam melibatkan anak-anak dalam proses pembuatan kebijakan. Beda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan fokus pada bagaimana kebijakan Kota Layak Anak diterapkan untuk mengatasi masalah anak jalanan.

Penelitian kesembilan berjudul “**A review of the national policies on street children in China**” ditulis oleh Hikmet Gokmen, Yunjiao Gao, Sally Atkinson-Sheppard, Yanping Yu, dan Guibin Xiong. Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau kebijakan nasional Tiongkok tentang anak jalanan, dengan mengacu pada kerangka pendekatan internasional terhadap anak jalanan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah Tiongkok, yaitu pemasyarakatan, rehabilitasi, dan pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon kebijakan pemerintah Cina terhadap anak jalanan bervariasi seiring dengan perubahan sosial, dan menunjukkan adanya kemajuan dalam membangun sistem perlindungan sosial anak dan mengurangi keberadaan anak tunawisma. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah harus memprioritaskan hak-hak anak, seperti yang dilakukan oleh Cina dengan memenuhi kebutuhan pendidikan anak jalanan dan membantu mereka untuk bersekolah, dengan harapan untuk mengurangi stigma terhadap anak jalanan. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti yang ingin memahami bagaimana Tiongkok menangani permasalahan anak jalanan pada tingkat nasional. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah fokus penelitian ini pada tingkat nasional, sementara penelitian yang akan peneliti teliti memiliki fokus pada tingkat regional.

Penelitian kesepuluh berjudul “**Problems and Solutions when Dealing with Street Children**” yang ditulis oleh Amanda Friberg & Viktoria Martinsson. Penelitian ini diambil menggunakan metode kualitatif di Bloemfontein, Afrika Selatan. Tujuannya adalah untuk menguji faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi anak jalanan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak jalanan di Bloemfontein meliputi kemiskinan, hidup di jalan, penghasilan dari mengemis, kebebasan, penggunaan obat-obatan seperti menghirup lem, dan rasa memiliki yang tinggi. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang solusi untuk mengatasi masalah

anak jalanan dengan memberikan perhatian dan rasa aman melalui kerjasama dengan LSM dan memberikan program pendidikan dan kesehatan bagi anak jalanan. Pemerintah setempat juga harus memperhatikan dan memastikan bahwa ada dana yang cukup untuk melaksanakan program-program tersebut. Penelitian ini berkontribusi untuk menjawab masalah anak jalanan di Kota Depok dengan mencari solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi setempat. Namun, perlu dicatat bahwa hasil penelitian Amanda Friberg & Viktoria Martinsson mungkin tidak 100% sesuai dengan situasi dan kondisi anak jalanan di Kota Depok, sehingga pendekatan yang tepat harus dicari dan dilakukan secara tepat sesuai dengan situasi setempat.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang akan peneliti ajukan dalam skripsi ini adalah:

Bagaimana Implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok dalam penanganan anak jalanan?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sudah dibahas sebelumnya, tujuan dari penelitian ini ialah guna melihat Implementasi dari penyelenggaraan Kota Layak Anak serta melihat peran dari penyelenggara Kota Layak Anak yaitu Pemerintah Kota Depok dalam menyelenggarakan Kota Layak Anak khususnya dalam menangani anak jalanan.

## **I.4. Manfaat Akademis**

Memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa ilmu politik mengenai kebijakan Kota layak Anak, penelitian ini bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya untuk membangun pengimplementasian Kota Layak Anak terlebih dalam rangka penanganan anak jalanan.

## **I.5. Maanfaat Praktis**

Memberikan gambaran suatu penanganan anak jalanan yang di terapkan di Kota Depok melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang

Kota Layakan Anak, serta penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan perumusan kembali kebijakan atau penyesuaian dimasa yang akan datang.

## I.6. Sistematika Penelitian

**Tabel 1 Sistematika Penelitian**

<p><b>BAB I</b></p>	<p><b>PENDAHULUAN</b></p> <p>Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan secara deduktif dimana menguraikan, dari umum ke inti permasalahan secara spesifik, permasalahan yang akan diteliti, kemudian bab ini juga akan menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian hingga manfaat penelitian.</p>
<p><b>BAB 2</b></p>	<p><b>TINJAUAN PUSTAKA</b></p> <p>Pada bab ini, berisikan konsep dan teori penelitian yang dimana akan menjelaskan serta mengkaji berbagai teori dan konsep guna menunjang penelitian, dan nantinya dapat membantu dalam menjawab masalah yang telah dirumuskan. Hal lain pada bab ini berisikan kerangka pemikiran, sebagai gambaran umum dari alur berpikir penelitian dari rumusan masalah hingga menciptakan suatu jawaban.</p>

BAB 3	<p><b>METODE PENELITIAN</b></p> <p>Pada bab ini berisikan uraian dari metode penelitian yang dimana terdiri dari objek penelitian, jenis penelitian, Teknik pengumpulan data dalam menunjang penelitian, sumber data penelitian, Teknik analisis data, hingga table rencana waktu.</p>
BAB 4	<p><b>HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN</b></p> <p>Bab ini membahas fenomena penerapan Kota layak anak di Depok, dengan mengedepankan peraturan daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun2013, peneliti mencoba menggunakan pendekatan Implementasi kebijakan yaitu berupa aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Tidaklupa peneliti menambahkan saran terhadap hasil penelitian agar kedepannya dapat dikembangkan.</p>
BAB 5	<p><b>PENUTUP</b></p> <p>Bab ini berisikan kesimpulan atau argumen akhir dari hasil penelitian setelah melakukan analisis dan pembahasan. Kesimpulan di jabarkan secara singkat jelas dan mudah dipahami.</p>

DAFTAR PUSTAKA	Daftar Pustaka berisikan daftar referensi yang digunakan peneliti selama melakukan penelitian skripsi.
-------------------	--